

PENGELOLAAN HUTAN ADAT DENGAN PRINSIP KEARIFAN LOKAL (STUDY DI HUTAN ADAT RIAM BATU, KECAMATAN TEMPUNAK, KABUPATEN SINTANG, PROVINSI KALIMANTAN BARAT)

Daud Prihatinro Purba, Mardawani

*PEH Muda, Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wil. Kalimantan, Landasan Ulin, Banjarbaru,
Kalimantan Selatan, Program Studi PPKn, STKIP Persada Khatulistiwa Sintang*

E-mail: tecgrand@gmail.com, mardawani113@yahoo.co.id

Abstract

The granting of forest management rights through customary forests is a form of state recognition for indigenous peoples in Indonesia to manage and protect their forests with the principles of local wisdom. The granting of these rights is carried out through an agrarian reform mechanism, one of which is the social forestry program launched in 2015 by the Ministry of Environment and Forestry. This research was conducted to find out how the Seberuang Dayak indigenous people of Riam Batu Village manage and protect the forest with the principles of local wisdom that have long been passed down from generation to generation. Data collection was carried out through interviews, discussions (FGD), and field observations. Meanwhile, data analysis was done descriptively. From this study, it shows that the Dayak Seberuang indigenous people of Riam Batu Village have a close relationship with the forest, so the authors obtain the following results: (1). In managing customary forests, the Riam Batu Customary Law Community is guided by customary rules that have been in force for generations, namely bodily customs and base customs. (2). With the customary forest, it provides benefits for the life of the people of Riam Batu Village.

Keywords: *Customary Forest, Indigenous Peoples (MHA), Local Wisdom, Social Forestry.*

Abstrak

Pemberian hak pengelolaan hutan melalui hutan adat merupakan bentuk pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia untuk mengelola dan menjaga hutannya dengan prinsip-prinsip kearifan lokal. Pemberian hak tersebut dilakukan melalui mekanisme reformasi agraria yang salah satunya program Perhutanan sosial yang tahun 2015 dicanangkan oleh Kementerian Lingkungan dan Kehutanan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana masyarakat adat Dayak Seberuang Desa Riam Batu mengelola dan menjaga hutan dengan prinsip-prinsip kearifan lokal yang telah lama dilakukan secara turun temurun. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, diskusi (FGD) dan observasi lapangan. Sedangkan analisa data dilakukan secara deskriptif. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat adat Dayak Seberuang Desa Riam Batu memiliki keterkaitan erat dengan hutan, sehingga penulis memperoleh hasil sebagai berikut: (1). Dalam mengelola hutan adat, Masyarakat Hukum Adat Riam Batu berpedoman kepada Aturan Adat yang telah berlaku secara turun temurun yaitu Adat Tubuh dan Adat Basa. (2). Dengan adanya hutan adat, memberikan manfaat untuk kehidupan masyarakat Desa Riam Batu.

Kata Kunci: Hutan Adat, Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal, Perhutanan Sosial.

A. Pendahuluan

Banyaknya perubahan bentang alam menimbulkan berbagai efek negatif bagi kelestarian hutan di Indonesia. Ketimpangan distribusi sumberdaya hutan dan Pembangunan secara membabi buta demi mengejar pendapatan suatu daerah memberikan efek yang luar biasa bagi kerusakan suatu ekosistem. Dalam 10 tahun belakangan ini, banyak terdengar bencana alam, demo karena lahan yang digarap telah diambil oleh pihak lain serta banyak masyarakat adat yang mengadu karena tanah adatnya diambil oleh perusahaan. Melihat keadaan yang semakin parah, secara langsung mengancam kehidupan manusia. Upaya penyelamatan lingkungan dalam hal ini hutan, telah dilakukan oleh berbagai pihak baik itu pemerintah maupun masyarakat. Salah satu upaya penyelamatan itu adalah melalui penetapan hutan adat.

Hutan adat diberikan oleh pemerintah melalui skema perhutanan sosial. Perhutanan sosial merupakan 1 (satu) dari 4 (empat) program reformasi agraria yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka memberikan akses kelola kawasan hutan kepada masyarakat khususnya masyarakat adat yang telah diakui keberadaan lembaga masyarakat hukum adatnya oleh pemerintah daerah

(Sekretariat Reforma Agraria dan Perhutanan sosial, 2018) . Pemberian akses dalam bentuk hutan adat menunjukkan hadirnya pemerintah dalam rangka mengurangi ketimpangan pengelolaan kawasan hutan di Indonesia.

Salah satu Hutan adat yang telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2022 adalah Hutan Adat Riam Batu. Hutan adat ini dikelola oleh Masyarakat Hukum Adat Seberuang Riam Batu, Ketemenggungan Hulu tempunak. Keberadaan Hutan Adat Riam Batu, saat ini terjaga dengan baik hal ini karena masyarakat adat mengelola hutan dengan baik.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka terdapat pertanyaan dari penulis yaitu (1) Bagaimana cara masyarakat hukum adat Riam Batu menjaga hutan? Apa yang membuat masyarakat hukum adat Riam Batu membutuhkan hutan sampai saat ini.

B. Metode

Prosedur penelitian ini adalah menggunakan studi kasus dengan pendekatan deskriptif dengan metode penelitian etnografi. Metode ini diharapkan dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang bagaimana prinsip

prinsip pengelolaan hutan adat secara lebih mendalam dan terperinci serta manfaat dari hutan itu sendiri. Pengumpulan data data dilakukan dengan wawancara dan observasi serta dengan didukung oleh data data sekunder lainnya. Pelaksanaan penelitian dilakukan dari bulan Februari - Juli tahun 2022.

C. Pembahasan Dan Hasil

a. Pembahasan

1. Praktek Pengelolaan Sumberdaya Hutan dengan Konsep Kearifan Lokal

Sumber ekonomi utama masyarakat Riam Batu adalah sebagai petani selebihnya adalah PNS, pedagang dan swasta. Masyarakat Riam Batu masih sebagai petani tradisional dengan melakukan perladangan (beuma) rotasi lahan kering dan lahan basah. Beuma untuk memenuhi kebutuhan akan pangan (beras, umbi, jagung dan segala jenis sayuran) dan diperkirakan hasil beuma minimal cukup untuk konsumsi selama satu tahun.

Selain beuma masyarakat Riam Batu juga sebagai petani karet. Menyadap karet digunakan untuk pendapatan langsung tunai (cash). Aktivitas pekerjaan masyarakat menghasilkan produk (semua komoditi lokal) hanya terbatas pada penyediaan bahan


baku dan tidak ada pengolahan lebih lanjut (untuk peningkatan nilai tambah).

Selain praktek berladang berpindah dan sadap karet, praktek pengelolaan sumberdaya hutan sudah lama dilakukan oleh masyarakat desa Riam Batu. Adanya hutan menjadi modal kehidupan yang diberikan oleh yang Maha Kuasa bagi masyarakat Desa Riam Batu. Hutan adat Riam Batu memberikan kehidupan berlimpah untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Berlimpahnya sumberdaya alam baik hasil hutan kayu dan HHBK perlu dijaga dan dilestarikan guna keberlanjutan dimasa akan datang.

Bagi masyarakat Dayak umumnya dan Dayak Seberuang Riam Batu khususnya, Hutan adalah ruang hidup bagi masyarakat dayak. Begitu dekatnya hubungan manusia dengan alamnya, sehingga alam dipandang juga ibarat ibu yang harus dihormati, dimuliakan dan dirawat dengan sepenuh hati. Alam hanya titipan atau pinjaman dari Tuhan yang hanya bersifat sementara. Kerena alam hanya titipan, maka manusia hanya memanfaatkan saja untuk kepentingan mempertahankan hidup.

Konsep kearifan lokal bagi masyarakat dayak sudah ada jauh sebelum adanya konsep konservasi alam baik melalui

areal konservasi atau hutan lindung. Masyarakat dayak sudah melakukan pembagian ruang/zona berdasarkan ilmu pengetahuan tradisionalnya. Hal ini sesuai dikatakan dalam Ridwan, 2007 bahwa kearifan lokal dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya (kognisi) untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu.



Gambar 3. Foto wilayah adat Desa Riam Batu

Dalam pengelolaan hutan di Masyarakat Hukum Adat Dayak Seberuang Desa Riam Batu secara turun temurun telah dilakukan dengan aturan adat yang telah berlaku sejak dahulu. Prinsip bagaimana memanfaatkan hutan dengan bijaksana telah diatur dengan berbagai aturan adat yang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat Desa Riam Batu.

1. Pembagian Ruang/Zona didalam Wilayah Adat.

Masyarakat Dayak Seberuang, Desa Riam Batu memiliki wilayah adat seluas 5.350,57 hektar. Dengan pembagian luas wilayah adat berdasarkan fungsi kawasan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Hutan Lindung dan APL. Sebagian besar wilayah adat Riam Batu masih berstatus kawasan hutan negara dan hanya daerah pemukiman saja yang telah berstatus areal penggunaan lain kecuali pemukiman di Dusun Lebuk Lantang

Masyarakat Adat Riam Batu membagi ruang wilayah adat menjadi, yaitu:

- a. Rimba adalah areal hutan yang dilindungi dan diatur secara adat dengan tutupan vegetasi pohon-pohon besar yang merupakan daerah vital dan mempunyai banyak sumber daya alam penting (sumber mata air). Tanah Puma / babas adalah areal khusus bisa berupa hutan yang dimanfaatkan secara berkala untuk membuat lading

- b. Tembawang adalah kawasan khusus yang dimanfaatkan secara terbatas, tembawang adalah suatu kawasan bekas berladang yang kemudian ditanami berbagai macam jenis tumbuhan buah dan kayu yang berguna lainnya. Tembawang juga sebagai bentuk pengakuan kepemilikan akan tanah.
- c. Kampung adalah kawasan untuk permukiman warga untuk mendirikan rumah atau membangun fasilitas umum.
- d. Tanah Mali adalah suatu kawasan yang dipercaya sebagai tempat keramat sehingga kawasan tersebut tidak boleh diganggu (lindung)
- e. Kebun adalah tanah yang telah ditanami jenis tumbuhan bernilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup.

Tujuan pembagian ruang ini agar masyarakat desa riam batu mengetahui ruang ruang mana saja yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pokok serta ruang ruang mana yang tidak boleh dilakukan kegiatan atau wilayah larangan.

2. Adat Tubuh dan Adat Basa

Selain membagi wilayah adat berdasarkan ruang sesuai dengan fungsinya, dalam masyarakat adat Dayak Seberuang Desa Riam Batu juga memberlakukan aturan adat yang mengatur bagaimana hubungan antara manusia dengan manusia dan mengatur hubungan manusia dengan alam/lingkungan. Aturan tersebut disebut dengan Adat Basa dan Adat Tubuh.

Dari hasil penggalan informasi melalui diskusi, wawancara serta literatur, penulis dapat menyampaikan sebagai berikut:

a. Aturan Adat Tubuh

- Sengkelan Kandung, ketika kehamilan mencapai usia 3 bulan, maka sang suami akan melakukan pantang. Berpantang tidak berburu kehutan, meyembelih binatang dan menjaga perkataan (tidak berkata kotor) supaya bayi yang dilahirkan nanti sehat, selamat dan dalam kondisi baik.

- Ngeruai / ngelangkah Batun, pada saat anak berusia 3 – 7 hari baru boleh membawa ke ruai (ruang tamu) dan

biasanya bersamaan dengan memberi nama pada anak.

- Ngemaik Manik, pada saat anak berusia 0 – 2 tahun anak diperkenalkan dengan alam dengan memandikan di sungai (air dianggap mewakili semua elemen yang ada di alam, karena telah mengalir melewati tanah, batu, pasir, kayu, dan udara)
- Beransah Gigi (potong gigi) sebagai tanda anak menjelang dewasa, supaya dapat tumbuh dan berkembang dan siap lepas dari dunia anak-anak.
- Matah Ricik adalah upacara pengesahan perkawinan, sebelum matah ricik ada empat tahapan yang harus dilewati, yaitu nyurung tembakau daun (titip pesan bahwa akan menjalin hubungan yang serius), mentanyak (melamar), tunangan, terakhir adalah matah ricik.

b. Aturan Adat Basa

Masyarakat Desa Riam Batu mewarisi adat yang telah dilakukan oleh nenek moyang mereka. Dalam tindak tanduk sehari-hari, bertutur sapa, hormat kepada orang tua atau orang yang lebih tua baik laki-laki maupun perempuan. Ini namanya Basa. Saling sapa dan kunjung sebagai bentuk kekerabatan masih sangat kuat dipegang. Selain budaya saling

menghormati juga terdapat upacara adat yang berhubungan dengan Alam dan Pengelolaan Sumber Daya alam diantaranya adalah Sengkelan Batu, ritual perladangan dan ritual musim buah. Sengkelan batu adalah sebuah upacara yang dilaksanakan ketika akan membuka suatu kawasan atau wilayah (kecuali untuk perladangan). Upacara ini sebagai bentuk permintaan ijin kepada Puyang Gana sang pemilik tanah. Selain sebagai bentuk permintaan ijin juga meminta kelancaran dalam membuka lahan dan orang yang bekerja diberi keselamatan dan atas penggunaan lahan supaya dapat berhasil.

Sebagai masyarakat yang pekerjaan utama adalah berladang, kegiatan perladangan pun tidak lepas dari upacara adat. Dimulai dari:

- Nganjung Batu Peransah (batu untuk mengasah peralatan berladang), Ngumpan Kak (memberi makan burung Kak), Ngepam, Muas, Maru dan Gawai nyelapat Taun.
- Nganjung Batu Peransah yaitu mengantar batu ke lokasi yang akan dijadikan lahan untuk berladang selama 1 – 3 hari, apa bila dalam jangka waktu tersebut mendapatkan mimpi, perasaan dan suasana yang baik, maka lahan tersebut bisa

di jadikan untuk berladang, begitu juga sebaliknya.

- Ngumpan Kak adalah dilakukan pada saat musim penyiangan rumput (mabau) upacara ini dilakukan sebagai bentuk memberi makan kepada burung pemilik tanah Puyang Gana.

- Ngepam adalah proses pengambilan pului / ketan (jenis padi) sebelum padi tersebut masak. Ketika selesai panen dan semua padi telah terkumpul maka padi tersebut akan disimpan di lupung (lumbung) dan sebagai bentuk penyatuan padi yang lama dan padi yang baru di panen. Masyarakat daya percaya bahwa tanah adalah miliknya Puyang Gana, ketika akan membuka lahan

mereka akan mengadakan ritual dan meminta ijin kepada Puyang Gana, apabila dalam proses pengerjaan di lokasi untuk berladang terdapat atau ditemukan rupa-rupa atau pakaian dari Puyang Gana (ular Ripung, Ular Kendawang, Renyu, Kura-Kura), maka harus diganti atau disilih proses ini lah yang di sebut Muas.

- Nyelapat taun. Setelah musim perladangan selesai dan sebelum masuk ke proses berladang berikutnya diadalah upacara syukuran yang dinamakan nyelapat tahun, nyelapat artinya antara. Yaitu masa sesudah panen sebelum memulai perladangan tahun berikutnya. Nyelapat tahun juga sebagai upacara ungkapan syukur atas segala hasil panen yang telah diperoleh.

c. Hasil

1. Profil singkat Wilayah Adat

Ketemenggungan Hulu Tempunak adalah salah satu dari ketemenggungan yang ada di kecamatan Tempunak, selain ketemenggungan Jalur Kapuas, Tempunak Hilir, Tempunak Tengah dan ketemenggungan Tempunak Hulu. Ketemenggungan Hulu Tempunak terdiri dari 8 kampung yang tersebar di tiga wilayah. Dan kewilayahan tersebut sama dengan wilayah desa yaitu Riam Batu, Benua Kencana dan Pekulai Bersatu. Riam Batu terdiri dari tiga




Gambar 4. *Ladang yang akan dibersihkan dan aktivitas gotong royong masyarakat sebelum membuka lading*

kampung, yaitu kampung Lebuk Lantang, Lanjau dan Mulas.

Secara administrasi berada dikecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat.

Berjarak 105 Km dari ibu kota kecamatan, 87 Km dari kota Sintang dan 419 Km dari Pontianak ibu kota provinsi Kalimantan Barat.



Gambar 1. Peta Wilayah Adat MHA Dayak Seberuang Riam Batu berdasarkan SK Bupati Sintang

Secara umum wilayah adat komunitas Dayak Seberuang Riam Batu berupa dataran berbukit bukit kerana merupakan daerah hulu sungai Tempunak dengan ketinggian kawasan pemukiman antara 80 – 120 m dpl.

2. Sejarah Masyarakat Adat Riam Batu

Nenek moyang masyarakat adat Riam Batu berasal dari suku Dayak Seberuang, yang diyakini sebagai suku pendatang di Kecamatan Tempunak.

Kawasan pemukiman relatif datar. Luas Wilayah Riam Batu 5.350,57 hektar. Secara kawasan wilayah adat Riam batu berada pada kawasan Hutan Lindung (HL) dan Areal Penggunaan Lain (APL)

Suku Dayak Seberuang termasuk kedalam rumpun dari Ibanik Group yang berasal dari Tanah Semula Jadi Tampun Juah didaerah Segumon, Sekayam Hulu, Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, perbatasan dengan Malaysia. Karena

terjadi penyerangan di Tampun Juah oleh musuh akhirnya terjadilah perpindahan dari Tampun Juah, salah satunya menuju batang Sungai Seberuang (sehingga disebut suku Dayak Seberuang) di Kecamatan Seberuang dan Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Dari sungai Seberuang dipercaya migrasi ke daerah Sintang dilakukan oleh tiga anak Tuak Laja (penjaga pusaka Seberuang) yang bernama Temenggung Cukah, Temenggung Caling, dan Temenggung Merebai. Temenggung Cukah yang menurunkan orang Seberuang di Mensiap Tanjung. Sementara itu Temenggung Caling menurunkan orang-orang yang ada di sebelah kanan Sungai Kapuas Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang, diantaranya Desa Sekubang yang kampungnya adalah Taja, Bangun, Pemunsit, dan Lepung Beruang. Di Desa Nanga Pari kampungnya adalah Sungai Lepat, Ngalang, Geruda, Silit, Sungai Segak, Pampuk Kuai, dan Pari. Di Desa Lengkenat ada Kampung Gernis Jaya, Paoh Benoa. Di Desa Temiang Kapuas kampungnya adalah Temiang, Mirah Air, Sukai Hilir, Sukau Hulu, dan Sungai Adau. Di Desa Ensabang

kampungnya adalah Ensabang, Sungai Jaung, Sungai Tamang, Tanah Kaya, dan Pringanyang. Pada saat awal kedatangan Suku Dayak Seberuang dari Batang Seberuang Kapuas Hulu ke Tempunak oleh Temenggung Merbai, sedang terjadi peperangan antara suku asli yang ada di Tempunak yaitu Melayu Jelimpau dengan suku Silan Muntak (suku di daerah Keberak, Belimbing, Kabupaten Melawi). Peperangan mengakibatkan jumlah suku Melayu Jelimpau semakin sedikit. Dayak Seberuang datang dan membantu peperangan yang membuat suku Silan Muntak kalah. Sebagai imbalan oleh suku Melayu Jelimpau, kekayaan sumber daya termasuk tanah, kayu dan tapang tembawang dan kekayaan yang ada di daerah sungai Tempunak diberikan kepada suku Dayak Seberuang. Sejak saat itu suku Dayak Seberuang mendiami daerah Tempunak, dan terus berkembang sampai sekarang (suku Melayu Jelimpau mendiami desa Kuala dua, Kecamatan Tempunak dan menjadi suku minoritas). Kampung tertua di Riam Batu adalah Mulas dan Lebuk Lantang, yang mana bergabung dalam satu pemerintahan adat dibawah ketemenggungan Udap di

Ansok (Desa Benua Kencana yang sekarang). Bersama 17 Kampung lainnya. Bukti kepemilikan tanah oleh masyarakat Riam batu oleh tiga kampung diantaranya terdapat Tembawang- tembawang, tanah tanah puma dll. Pada tahun 2008 terjadi pemekaran wilayah desa Benua Kencana sebagai Desa Induk, desa yang kemudian dinamakan nama desa yaitu Riam Batu sebagai desa Pemekaran. Desa Riam Batu terdiri dari 3 kampung, yaitu Lebuk Lantang, Lanjau dan Mulas. Secara satuan adat, Riam Batu dahulu termasuk kedalam ketemenggungan Tempunak Hulu, namun pada tahun 2018, oleh kesepakatan bersama pengurus adat, tokoh masyarakat ketemenggungan Tempunak Hulu dipecah menjadi dua dengan penambahan satu ketemenggungan yaitu ketemenggungan Hulu Tempunak. Yang termasuk kedalam wilayah ketemenggungan Hulu Tempunak terdapat delapan kampung yang tersebar di tiga desa, yaitu Lebuk Lantang, Lanjau dan Mulas (Riam Batu), Kampung Sungai Kura, Jungkang dan Ansok (Benua Kencana) dan Kampung Pekulai Ulu dan Pekulai Ilik (Pekulai Bersatu). Sistem

kepercayaan masyarakat Riam Batu sebelum masuknya ajaran agama Katolik adalah agama lokal, dimana masyarakat meyakini adanya suatu kekuatan yang mengatur kehidupan di luar batas kendali manusia, masing masing alam ada yang menguasai. Kekuatan itu terdapat pada benda (tanah, angin, hutan, air, kayu, binatang) dan mereka percaya sang pencipta yang disebut Petara. Agama Katolik masuk pertama kali pada tahun 1970, ditandai dengan penyebaran melalui yayasan sukma yang ada di Sungai Kura desa Benua Kencana. Hingga sekarang agama Katolik tumbuh menjadi agama masyarakat di Riam Batu (kampung Mulas beragama Kristen Protestan). Namun pun demikian adat kepercayaan lokal masih tetap dipertahankan dan dipegang teguh. Adat istiadat dan hukum adat termasuk macam macam kearifan lokal dan pengelolaan sumber daya alam masih sangat dipegang.


3. Kelembagaan Adat

Kelembagaan masyarakat hukum adat telah diakui oleh pemerintah daerah Kabupaten Sintang melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kelembagaan Adat dan

Masyarakat Hukum Adat, yang ditindaklanjuti oleh Keputusan Bupati Sintang Nomor 660/707/KEP-DLH/2020 tentang Pengakuan dan Perlindungan

Masyarakat Hukum Adat Dayak Seberuang Riam Batu Ketemenggungan Hulu Tempunak Desa Riam Batu Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang;

STRUKTUR ADAT RIAM BATU



Gambar 2. Struktur Lembaga Adat Riam Batu

D. Simpulan

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat hukum adat Dayak seberuang Desa Riam Batu secara turun temurun menerapkan aturan adat yang mengatur bagaimana hubungan antara manusia dengan manusia serta bagaimana manusia dengan alam/hutan. Aturan adat tersebut dikenal dengan Adat Tubuh dan Adat Basa. Hutan bagi masyarakat hukum adat Dayak Seberuang Desa Riam Batu bukan

hanya sebagai objek yang bisa dimanfaatkan tetapi juga menjadi ibu yang harus dijaga, dimuliakan dan dimanfaatkan secara bijaksana tanpa harus merusak hutan. Kebutuhan ekonomi masyarakat Desa Riam Batu

telah tersedia dengan adanya hutan, hutan memberikan manfaat bukan hanya kayu tetapi juga hasil hutan bukan kayu lainnya.

Daftar Pustaka

Aziz Khan, PW AMAN Kalbar, PD AMAN Sintang, 2018. Nilai Ekonomi Sumberdaya Alam Dalam Pengelolaan Lanskap Yang Berkelanjutan Wilayah Masyarakat Adat Seberuang Riam Batu. Bogor

Kementerian LHK, 2022. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Verifikasi Usulan Hutan Adat Di Wilayah Masyarakat Hukum Adat Seberuang Kampung Ansok, Dayak Seberuang Kampung Silit, Dayak

Seberuang Riam Batu Ketemangguhan Hulu Tempunak di Kabupaten Sintang, Prov. Kalimantan Barat. Jakarta.

Pogo Januar, H. 2018. Profil Komunitas Masyarakat Adat Dayak Seberuang Riam Batu Ketemenggungan Hulu Tempunak Desa Riam Batu Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang Prov. Kalimantan Barat. Sintang.

Ridwan, N.A. (2007). Landasan Keilmuan Kearifan Lokal. Jurnal Studi Islam dan Budaya. V(3). Hlm. 1-8.